

PENGARUH NAFKAH ISTRI TERHADAP RELASI SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA HAKIM PEREMPUAN

Mukarramah

Abstrak

Keikutsertaan istri karier dalam mencari nafkah di wilayah publik mengakibatkan terjadinya peran ganda dalam rumah tangga. Salah satu wujud dari istri karier yaitu istri yang berprofesi sebagai hakim. Pendapatan yang tinggi sebagai seorang hakim perempuan mengakibatkan terjadinya dominasi nafkah atas istri terhadap suami sehingga berpengaruh pada relasi suami istri dalam rumah tangga. Nafkah yang mendominasi memberikan pengaruh terhadap eksistensi suami sebagai pencari nafkah, dan di saat bersamaan membuka ruang bagi istri menjadi kurang maksimal dalam mengurus rumah tangga akibat peran gandanya. Kehadiran konsep *mubādalah* kemudian menjadi pilihan paling logis dalam hubungan yang setara untuk menjawab mengenai relasi suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh nafkah istri terhadap relasi suami istri dalam rumah tangga, kemudian mengkaji lebih jauh pengaruhnya pada fungsi keluarga. Fokus kajian ini dijawab menggunakan konsep *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dengan metode penelitian kualitatif serta menggunakan pendekatan gender. Hasil penelitian ini adalah dari lima responden hakim perempuan, menunjukkan bahwa nafkah istri memberikan pengaruh pada tiga relasi suami-istri, yaitu: relasi dalam hal pemberian nafkah oleh suami, relasi kuasa pengambilan keputusan dan relasi dalam hal pembagian peran domestik rumah tangga. Dalam hal pemberian nafkah meliputi, pemberian nafkah oleh suami secara utuh, tidak utuh dan tidak sama sekali. Dalam hal relasi kuasa pengambilan keputusan, yaitu: keputusan bersama-sama suami dan istri dan keputusan mutlak oleh istri. Terakhir, dalam hal pembagian peran domestik rumah tangga, meliputi: pembagian kerja yang seimbang dan pembagian kerja lebih berat kepada istri. Hakim perempuan turut serta bekerja mencari nafkah bukan karena kurangnya nafkah dari suami, melainkan karena kesadaran dan kemandirian. Mereka meyakini bahwa ketika istri memiliki kemampuan dan kesempatan untuk bekerja, maka istri harus turut serta membantu suami untuk meningkatkan kemampuan finansial keluarga.

Kata Kunci: *Mubādalah/Kesalingan, Nafkah Istri, PA Yogyakarta*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Kewajiban tersebut yaitu bahwa suami/ayah berkewajiban memberi nafkah kepada istri/ibu dari anak-anaknya dengan *ma'ruf*.¹ Sebagai kepala rumah tangga, suami memiliki tanggung jawab secara penuh untuk memberikan nafkah dan menjamin kehidupan anak dan istri sesuai dengan penghasilannya.² Ketika suami berkewajiban mencari nafkah di wilayah publik, maka yang berkewajiban untuk mengurus urusan domestik rumah tangga adalah istri. Namun fenomena yang saat ini terjadi adalah banyak istri yang ikut bekerja dan memiliki peran sebagai pencari nafkah bagi keluarga, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya peran ganda, di satu sisi menjadi seorang istri/ibu dan di sisi lain juga bekerja untuk mencari nafkah.

¹ Al-Baqarah [2]: 233.

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4)

Peran ganda wanita diartikan sebagai dua atau lebih peran yang harus dimainkan oleh seorang wanita dalam waktu yang bersamaan. Peran tersebut mengenai peran domestik, seperti sebagai ibu rumah tangga, dan istri karier yang ikut serta ataupun bekerja dalam aktivitas publik.³ Istilah istri karier atau yang sering disebut wanita karier sendiri disematkan kepada perempuan dewasa yang melakukan pekerjaan atau berprofesi dengan dalih ingin meraih perkembangan, kemajuan, dan jabatan dalam kehidupannya baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Istri karier juga merupakan hal yang ditetapkan secara sosial dan kultural dengan dasar pembagian tanggung jawab, di mana dalam dunia barat semua orang mempunyai hak yang sama untuk menjadi segala sesuatu yang diinginkan sesuai dengan bakatnya untuk bisa berkarier, baik itu laki-laki maupun perempuan.⁴ Peningkatan kemampuan dan adanya kesempatan terhadap istri untuk ikut terjun dalam aktivitas publik memungkinkan mereka untuk mengaktualisasikan diri tanpa harus “terbatas” berada di rumah saja.

Di dalam rumah tangga yang wajib mencari nafkah adalah suami (laki-laki).⁵ Jadi wanita (istri) tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarga, sehingga pada dasarnya wanita dilarang untuk bekerja. Berdasarkan aturan ini, maka konsep rumah tangga yang ideal pun terbentuk, yakni suami bekerja di luar rumah mencari nafkah untuk keluarganya, sedangkan istri bekerja di dalam rumah dengan cara merawat, menjaga, memelihara harta suami (anak, suami dan lain-lain).⁶ Namun kenyataan tersebut menempatkan posisi perempuan berat sebelah karena diuntut untuk seimbang antara karier dan urusan rumah tangga padahal istri juga ikut mencari nafkah.

Istri karier pada umumnya lebih banyak mengalami berbagai konflik berkaitan dengan peran ganda yang dilakukannya, baik sebagai ibu maupun wanita karier dibandingkan dengan laki-laki, selain itu meski lelah bekerja namun istri karier ketika pulang ke rumah, tugas-tugas rumah tangga masih tetap diberlakukan.⁷ Berdasarkan hal tersebut, sangat dimungkinkan istri karier rentan terhadap ketidakseimbangan antara kehidupan keluarga dan bekerja. Hal ini juga memberikan dampak dan pengaruh pada keluarga secara fungsional dan mempengaruhi relasi dalam keluarga, terlebih lagi terhadap relasi suami istri. Perubahan sosial yang mengakibatkan bergeser dan bergantinya suatu fungsi yang dimainkan keluarga terkadang menimbulkan potensi konflik dalam keluarga. Dari sini dapat dikatakan, bahwa perubahan sosial juga menjadi faktor yang mempermudah peluang terjadinya konflik yang berujung pada perceraian.

Berdasarkan hal tersebut, hadirilah konsep *mubādalah* yang memungkinkan lahirnya narasi Islam yang menempatkan istri dan suami setara dalam keluarga. Hal ini merupakan jawaban dari ketimpangan gender yang sering terjadi terkait fungsi dan peran keduanya. Secara sosial ketimpangan relasi bisa menyebabkan istri mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, dan kekerasan. *Qira'ah Mubādalah* memberi cara baru dalam melihat relasi gender dalam teks dan konteks. Berkaitan dengan nafkah, adanya tambahan penghasilan oleh istri memberikan

³ Ahdar Djamaluddin, “Wanita Karier Dan Pembinaan Generasi Muda”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol, 11, No. 1 (Januari 2018), hlm. 111.

⁴ Ali Yahya, *Dunia Wanita Dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 19.

⁵ An-Nisā’ [4]: 34.

⁶ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, hlm. 312.

⁷ Ika Wahyu Pratiwi, “*Work Life Balanced* Pada Wanita Karier yang Telah Berkeluarga”, *JP3SDM*, Vol. 10. No. 1 (2021), hlm. 73.

kemudahan bagi keluarga khususnya dalam sektor ekonomi. Konsep kesalingan tercapai dimana suami istri saling membantu dalam memakmurkan keluarga. Namun perlu dipelajari lebih lanjut adalah bagaimana *mubādalah* memandang nafkah istri dapat mempengaruhi relasi suami istri yang berkaitan pada fungsi keluarga, juga bagaimana konsep ini memberikan solusi terkait ketidakseimbangan peran dan kedudukan suami dan istri karena terjadinya perubahan fungsi dalam keluarga.

Penelitian ini kemudian difokuskan pada istri karier yang berprofesi sebagai hakim perempuan. Jabatan hakim saat ini dengan pendapatan yang cukup tinggi memberikan pengaruh besar karena mendominasi nafkah dalam keluarga. Istri yang menghasilkan nafkah untuk keluarga tak hanya memberikan dampak positif saja, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif. Meskipun adanya nafkah dari istri dapat meringankan beban ekonomi keluarga, namun nafkah yang mendominasi disertai kesibukan kerja sebagai hakim memberikan dampak yang cukup signifikan.

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan pengadilan dengan jumlah hakim perempuan terbanyak di Yogyakarta. tercatat sebanyak 4 hakim laki-laki dan 9 hakim perempuan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kota Yogyakarta di dominasi oleh hakim perempuan dibandingkan hakim laki-laki. Penulis telah mengkaji lebih lanjut, mengingat sembilan hakim perempuan tersebut adalah istri yang secara otomatis menjalankan peran ganda dalam keluarga. Kemudian penulis melakukan identifikasi pengaruh nafkah hakim perempuan terhadap relasi suami istri dalam keluarga, dengan mengkaji bagaimana kesalingan termanifestasi didalamnya, serta bagaimana konsep *mubādalah* memandang relasi fungsionalis keluarga terkait peran ganda dan nafkah yang dihasilkannya. Perlu penulis tegaskan bahwa dalam penelitian ini, nafkah yang dibahas adalah nafkah berupa materi serta pembahasan difokuskan pada pengaruh nafkah istri yang berprofesi sebagai hakim perempuan terhadap relasi suami istri secara fungsionalis pada keluarga di Pengadilan Agama Yogyakarta ditinjau dari perspektif *mubādalah*, dengan melihat kaitannya pada keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang batasan pembahasannya telah penulis rincikan dalam pokok masalah.

B. Rumusan Masalah

Beberapa pokok masalah yang menjadi objek penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh nafkah istri terhadap relasi suami istri dalam keluarga hakim perempuan?
2. Bagaimana analisis relasi suami istri akibat adanya nafkah istri dalam keluarga hakim perempuan perspektif *mubādalah*?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Yogyakarta. Responden dalam penelitian ini adalah Hakim perempuan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Jumlah hakim perempuan yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sembilan orang dan penulis melakukan wawancara dengan lima hakim perempuan sebagai sampel penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara secara langsung di lokasi penelitian berdasarkan daftar pertanyaan wawancara yang disiapkan oleh peneliti, sedangkan data sekunder diperoleh dari *website* instansi terkait dan/atau literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Untuk mengetahui gambaran relasi suami istri akibat adanya dominasi nafkah istri perspektif *mubādalah* maka

data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Mubādalah* Relasi Suami Istri dalam Keluarga

Mubādalah berasal dari bahasa Arab: (مُبَادَلَة) Berasal dari akar suku kata "ba-da-la" (ب-د-ل), yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan dalam al-qur'an sebanyak 44 kali dalam bermacam-macam bentuk kata dengan arti- arti seperti yang telah disebut di atas. Selain itu, kata *mubādalah* adalah bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerjasama antara dua pihak (*musyarakah*) dalam pengertian ini yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar antara satu dengan yang lain.⁸

Ibnu Manzur mengartikan *mubādalah* sebagai saling tukar menukar yang menghasilkan perlakuan timbal balik antara dua pihak. Kedua kamus tersebut ini menjelaskan bahwa ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantinya dengan sesuatu yang lain maka dapat menggunakan kata "*badala-mubadalatan*". Kata tersebut juga sering digunakan untuk kegiatan pertukaran, perdagangan, dan kegiatan bisnis.⁹

Dalam kamus *Al-Mawrid*, salah satu kamus modern karya Arab-Inggris oleh Rohi Baalbaki, kata *mubādalah* berarti *muqābalah bi al-mitsl* yang bermakna mengarahkan sesuatu dengan yang sejenis. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa arti: *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "kesalingan" (terjemahan dari *mubādalah* dan *reciprocity*) digunakan untuk hal-hal "yang mengungkapkan arti timbal balik".¹⁰

Faqihuddin Abdul Kodir pernah menemukan kata *reciprocity* beriringan dengan kata *equality* sebagai prinsip relasi antar manusia, turunan dari paradigma tauhid yang digagas oleh Amina Wadud. Menurutnya, paradigma tauhid adalah meniscayakan kesetaraan relasi antara manusia sebagai sesama hamba Allah Swt. Prinsip relasi ini adalah kesalingan (*reciprocity*) dan kerja sama (*partnership*) hamba-Nya.¹¹

Dengan paradigma tauhid, Amina Wadud menggunakan kata *reciprocity* sebagai alternatif dari hegemoni, dominasi, dan sistem patriarki. Oleh karena itu, agenda feminisme menurut Amina Wadud bukanlah mengubah dari patriarki menuju matriarki, melainkan menuju *reciprocity* yaitu relasi antar individu yang bersifat resiprokal, timbal-balik, atau kesalingan. Relasi resiprokal ini bertumpu pada dua hal: saling mengenal (*ta'aruf*)¹² dan saling mendukung (*ta'awun*)¹³

Amina Wadud mengusulkan istilah *mu'awadah* (معاوضه) dalam bahasa Arab untuk memaknai kata *reciprocity* sebagai relasi kesalingan dan kerja sama yang secara leksikal berarti pertukaran dan jual beli. Faqihuddin setuju menggunakan kata dan makna *reciprocity* yang diusulkan tersebut, tetapi tidak menggunakan padanan kata Arab *mu'awadhah*. Bagi non-Arab kata ini terutama orang Indonesia

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, hlm. 59.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*, (Bandung: Afkarina.id, 2021) hlm. 4.

¹² Al-Hujurāt [49]: 13.

¹³ Al-Maidah [5]: 2.

sulit untuk diucapkan. Huruf ‘ain (ع) dan dhad (ض) adalah dua huruf yang cukup sulit diucapkan lidah Indonesia.¹⁴

Dibanding kata *mu’awadah* Faqihuddin lebih memilih kata *mubādalah* sebagai padanan *reciprocity* dan mengartikannya sebagai kesalingan. Secara terminologis, *mubādalah* sejalan dengan konsep resiprositas Amina Wadud yang meliputi hubungan interpersonal berdasarkan kesetaraan (*equality*), kesalingan (*reciprocity*) dan kemitraan (*partnership*). Prinsip-prinsip ini mengarah pada keadilan dan kemashlahatan karena didasarkan pada model tauhid.¹⁵

Faqihuddin Abdul Qodir dalam bukunya mengatakan bahwa hubungan kesalingan/*mubādalah* tidak hanya untuk hubungan antara suami dan istri, tetapi juga untuk memahami beberapa hubungan dan nilai-nilai antara kedua belah pihak, termasuk semangat kemitraan, kesalingan, dan prinsip resiprokal. Kaitan ini dapat terjadi antara masyarakat pada umumnya, negara dan masyarakat, pengusaha dan pekerja, orang tua dan anak, guru dan siswa, mayoritas dan minoritas, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, serta individu dan individu. Baik komunitas lokal maupun global.¹⁶

Dalam Hukum Keluarga Islam, seluruh pemahaman masyarakat terkait dengan masalah pernikahan dan persoalan rumah tangga harus dikaitkan bersama kaidah “*mu’asyarah bil ma’ruf*” secara *mubādalah*. Maksudnya baik perempuan maupun laki-laki harus mendapatkan dukungan dan kebaikan melalui dalam ajaran-ajaran fikih mengeni institusi keluarga.¹⁷ Dalam konteks ini, qira’ah *mubādalah* hadir untuk melengkapi dinamika teks dan realitas dalam tradisi Islam yang sampai sekarang masih sedikit mempresentasikan kesadaran bahwa persoalan laki-laki dan perempuan itu sama. Hal ini mempertegas bahwa prinsip relasi suami dan istri dalam rumah tangga seharusnya seimbang agar tercapainya tujuan pernikahan.

Sebagai contoh dalam Q.S. an-Nisā’ [4] ayat 34, menurut perspektif *mubādalah* syarat kepemimpinan atau tanggung jawab laki-laki atas perempuan bukan didasarkan gender karena pemahaman seperti itu tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam seseorang diberikan beban tanggung jawab bukan hanya karena jenis kelamin mereka, tetapi juga karena bakat dan prestasi mereka. Perspektif *mubādalah* mengklaim bahwa ayat ini berbicara tentang tuntutan terhadap mereka yang memiliki keutamaan (*fadhl*) dan kekayaan (*nafaqah*) untuk bertanggung jawab memelihara dan menopang mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki harta. Ini adalah gagasan utama dari ayat tersebut yang merupakan ide-ide universal dan dapat diubah.¹⁸

Secara eksplisit laki-laki disebutkan dalam ayat tersebut dengan melihat kondisi riil pada saat itu, dan juga kondisi umum sampai saat ini, karena dianggap memiliki harta dan mampu untuk menafkahi. Tetapi ayat ini, secara substansi, sesungguhnya menyasar siapa yang memiliki harta untuk menanggung anggota keluarga yang tidak memiliki harta. Ayat ini menjadi pondasi dalam memaknai ayat-ayat nafkah dalam relasi suami istri. Dalam persoalan nafkah secara praktis sama-

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*, hlm. 5.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, hlm. 59.

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, hlm. 331.

¹⁸ Lukman Budi Santoso, “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira’ah *Mubādalah*)”, Marwah: *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 18 No. 2 (2019), hlm. 117.

sama dapat dilakukan oleh suami dan istri. Dalam hal ini tentunya harus tetap memperhatikan kondisi perempuan yang memiliki amanah reproduksi yang tidak dimiliki suami sehingga tuntutan nafkah lebih ditekankan kepada suami. Tetapi secara prinsip keduanya, baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal menanggung beban nafkah keluarga dan dituntut untuk saling bekerja sama.¹⁹

B. Deskripsi Relasi Suami Istri akibat Adanya Nafkah Istri dalam Keluarga Hakim Perempuan

Dalam penelitian ini, objek yang digunakan untuk diteliti yaitu hakim perempuan, khususnya yang berada di wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta. Secara keseluruhan, terdapat 14 (empat belas) hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Yogyakarta diantaranya ada 4 (empat) hakim laki-laki dan 9 (sembilan) hakim perempuan. Adapun sembilan hakim perempuan yang dimaksud yaitu FM, UU, S, HW, HY, NH, SM, SD, dan M. Semuanya merupakan seorang istri yang memiliki peran sebagai pencari nafkah dalam keluarga, beberapa diantaranya bahkan menjadi ibu tunggal dan pencari nafkah utama bagi keluarganya. Dari sembilan hakim perempuan yang ditempatkan di wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta, tiga diantaranya berstatus sebagai ibu tunggal atau *single parent*, dan satu orang berhalangan untuk menjadi responden dikarenakan sakit pada saat penelitian ini dilaksanakan. Sehingga penulis hanya mewawancarai dan mengamati lima hakim perempuan yang menerapkan konsep kesalingan/*mubādalah* dalam rumah tangganya.

Ada banyak faktor yang melatar belakangi istri yang memilih untuk ikut bekerja dan/atau meneruskan pekerjaannya, diantaranya: karena ingin mengaplikasikan keilmuan yang dimiliki dan mencapai kemandirian serta turut membantu untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.²⁰ Secara pendapatan, dapat dikatakan bahwa gaji seorang hakim terbilang cukup tinggi. Terdapat tingkatan gaji dari setiap tingkatan jabatan hakim. Untuk wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta, hampir semua hakim perempuan yang bertugas di sana telah mencapai golongan IVd atau jabatan dapat dikatakan sebagai tingkatan tertinggi sebagai PNS. Ketika istri turut serta mencari nafkah dalam keluarga, apalagi yang berprofesi sebagai hakim, tentunya dapat meningkatkan perekonomian keluarga tetapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya pendapatan yang lebih tinggi dan peran ganda yang dimainkan istri akan mempengaruhi keseimbangan dalam rumah tangga.

Bagi istri karier, mau tidak mau di samping harus bekerja di wilayah publik untuk mencari nafkah, istri juga harus tetap melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik di wilayah domestik rumah tangga baik sebagai istri maupun sebagai ibu untuk anak-anaknya. Sehingga hal tersebut memberikan pengaruh besar terhadap relasi suami dan istri. Pengaruh nafkah istri terhadap relasi dalam keluarga yang dihadapi hakim perempuan dalam perjalanan karirnya kemudian dijelaskan berdasarkan keterangan masing-masing keluarga sebagai informan dalam penelitian ini.

1. Relasi dalam Hal Pemberian Nafkah oleh Suami

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Pasal 1 butir 8 KUHAP.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa alasan hakim perempuan di Pengadilan Agama Yogyakarta memilih untuk ikut bekerja berbeda-beda. Ada yang memilih untuk bekerja dikarenakan ingin mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya dan ada yang karena sejak awal berprinsip bahwa perempuan harus mandiri dan bekerja. Meskipun pada akhirnya semua informan mengungkapkan bahwa tujuan utama mereka bekerja untuk membantu meningkatkan kemampuan finansial keluarga.

Menurut keterangan yang diberikan HY dalam wawancaranya mengatakan:

“Saya memilih untuk meneruskan pekerjaan saya untuk membantu suami dalam mencari nafkah. tentunya sebelumnya saya telah mendapat izin dari suami. Suami saya yang saat ini telah pensiun dari pekerjaannya dan tetap memberikan nafkahnya. Menurut saya, seorang istri bekerja bukan dengan tujuan untuk mengambil alih tugas suami sebagai pencari nafkah utama, tetapi untuk membantu. Kalaupun gaji saya lebih besar itu hal yang kebetulan dan menjadi berkah bagi keluarga”.²¹

Beberapa informan yang memilih untuk bekerja karena ingin mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya, diantaranya:

UU dalam wawancaranya mengatakan:

“Saya sudah bekerja sebelum saya menikah. Saya menduduki jabatan sebagai hakim setelah menikah dengan suami saya yang berprofesi sebagai TNI. Awalnya memilih untuk bekerja karena ingin mengaplikasikan ilmu yang saya miliki. Suami saya memberikan izin dan mendukung saya untuk melanjutkan pekerjaan saya. Kami sama-sama bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga. Saya tetap bekerja bukan berarti gaji suami saya tidak cukup. Meskipun gaji saya lebih tinggi dari suami saya, suami saya tetap memberikan nafkahnya secara utuh. Untuk gaji saya pribadi ya tetap saya gunakan juga untuk keluarga, di samping beberapa saya tabung”.²²

Hal ini sama dengan keterangan yang dikatakan oleh HW yaitu:

“Saya bekerja sebagai hakim perempuan itu setelah saya menikah dengan tujuan ingin mengaplikasikan ilmu yang saya miliki. Suami saya yang juga berprofesi sebagai hakim memberikan dukungan yang penuh kepada saya. Karena profesi kami sama, kami menjadi lebih sering untuk *sharing*. Pendapatan suami saya terkadang lebih tinggi, apalagi jika ia menempati jabatan tertentu yang lebih tinggi daripada saya. Meski demikian kami bekerja mencari nafkah bukan semata-mata hanya melihat jumlah pendapatan saja, tetapi lebih kepada suami saya bekerja karena memenuhi kewajibannya dan saya bekerja untuk membantunya”.²³

Berbeda halnya dengan FM dan S, bahwa mereka pada awalnya memilih untuk bekerja karena mereka berprinsip bahwa perempuan itu harus mandiri

²¹ Wawancara dengan HY, Hakim, Pengadilan Agama Yogyakarta, Tanggal 11 Maret 2022.

²² Wawancara dengan UU, Hakim, Pengadilan Agama Yogyakarta, Tanggal 8 Maret 2022.

²³ Wawancara dengan HW, Hakim, Pengadilan Agama Yogyakarta, Tanggal 8 Maret 2022.

dan bisa memberi manfaat bagi keluarganya, salah satunya dengan membantu suami mencari nafkah.

FM dalam wawancaranya mengatakan:

“Saya telah bekerja sebelum saya menikah. Sedari saya masih sekolah, ibu saya mengajarkan saya untuk mandiri meskipun telah menikah nantinya. Saya sering membantu ibu saya untuk menjalankan usahanya sebelumnya. Lalu ketika saya sarjana, saya langsung mencari pekerjaan tetap hingga akhirnya berprofesi sebagai hakim seperti saat ini. Bagi saya, dengan bercermin pada ibu saya, bahwa perempuan itu harus bekerja dan mandiri meskipun telah menikah. Suami saya yang saat ini bekerja sebagai dosen selalu memberikan dukungan kepada saya. Bagi saya, istri bekerja bukan untuk menyaingi suami untuk mencari nafkah, namun agar bisa membantunya”.²⁴

Selanjutnya S dalam wawancaranya mengatakan:

“Saya berprinsip bahwa perempuan harus mandiri, harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Dan memang pada awalnya suami saya mencari perempuan yang bekerja untuk dijadikan istri. Setelah menikah, kami sama-sama bekerja dengan tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab masing-masing. Suami saya yang saat ini telah pensiun. Sebelumnya beliau bekerja di Inspektorat Sidrap”.²⁵

Nafkah oleh hakim perempuan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam pengaplikasiannya dalam rumah tangga dilakukan dalam dua cara yaitu menggabungkan nafkah suami istri dan memisahkan nafkah keduanya. Ada dua informan yang menerapkan alokasi khusus dengan memisahkan peruntukan nafkah istri dan nafkah suami. Tiga informan lainnya menggabungkan nafkah keduanya dan dialirkan secara bersama-sama demi keperluan rumah tangga.

Selanjutnya, akibat adanya nafkah yang mendominasi dari istri memberikan pengaruh pada jumlah nafkah yang diberikan suami kepada istri. Pertama, ada istri yang menerima nafkah secara utuh yaitu dalam keluarga FM dan S. Kedua, ada yang menerima tidak utuh, yaitu dalam keluarga HW dan UU. Ketiga, dalam keluarga HY yang sama sekali tidak menerima nafkah suami lagi setiap bulannya karena adanya penghasilannya sendiri.

2. **Relasi dalam Hal Pengambilan Keputusan**

Nafkah hakim perempuan di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam kaitannya pada fungsi keluarga memberikan pengaruh yang besar pada perekonomian keluarga. Menurut penulis, nafkah hakim perempuan di Pengadilan Agama Yogyakarta memberikan pengaruh yang sangat besar pada perekonomian keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua informan bekerja untuk membantu meningkatkan finansial keluarga. Pendapatan istri yang bekerja sebagai hakim terbilang cukup tinggi, sehingga menurut penulis hal ini sangat meningkatkan perekonomian keluarga. Hampir semua hakim perempuan yang ditempatkan di Pengadilan Agama Yogyakarta telah mencapai golongan 4d dengan rata-rata gaji setiap bulannya

²⁴ Wawancara dengan FM, Hakim, Pengadilan Agama Yogyakarta, Tanggal 16 Maret 2022.

²⁵ Wawancara dengan S, Hakim, Pengadilan Agama Yogyakarta, Tanggal 14 Maret 2022.

senilai 20-25 juta, ditambah lagi dengan tunjangan-tunjangan lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa gaji istri secara keseluruhan hingga saat ini mendominasi nafkah dalam rumah tangga.

Dominasi nafkah tersebut, kemudian memberikan pengaruh terhadap relasi suami istri dalam keluarga. Memang tercipta kesalingan dalam rumah tangga, namun relasi kuasa dalam hal pengambilan keputusan kemudian tercipta antara suami. Dominasi nafkah mengakibatkan pada saat tertentu, istri menjadi sentral keputusan. Seperti halnya yang terjadi dalam keluarga S. Untuk Informan lainnya, ada atau tidaknya nafkah yang dihasilkan oleh istri, tetap saja setiap keputusan dan kebijakan dalam rumah tangga didasarkan atas kedua belah pihak, suami dan istri.

3. **Relasi dalam Hal Pembagian Peran Domestik Rumah Tangga**

Dalam hal peran suami istri dalam rumah tangga hakim perempuan Pengadilan Agama Yogyakarta, penulis memandang terjadi kesalingan antar suami dan istri, yaitu adanya toleransi dari suami dengan turut serta membantu pekerjaan rumah tangga, seperti membersihkan rumah, mencuci, menjaga anak dan lain sebagainya. Suami juga memberikan kelonggaran dan kemudahan kepada istri dengan bersepakat untuk mempekerjakan ART dalam membantu keluarga menyelesaikan pekerjaan sehari-hari dalam rumah tangga. Dengan hal ini kemudian membantu istri untuk mengurangi beban tanggung jawab yang dipikulnya akibat peran gandanya. Dalam keluarga hakim perempuan yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta, hampir seluruhnya mempekerjakan ART. HW sempat mempekerjakan ART membantunya dalam mengatur rumah tangga.

Tiga responden lainnya, yaitu UU, HY dan FM juga mempekerjakan ART untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Namun mereka tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri untuk mengurus pekerjaan rumah tangga dengan baik. Berbeda halnya dengan S, yang dalam perjalanan kariernya sebagai hakim perempuan dan ibu rumah tangga, ia memilih tetap mengusahakan mengerjakan pekerjaan rumah tangga tanpa mempekerjakan ART dengan banyak menjalankan peran gandanya sebaik mungkin yang tentunya banyak mendapat bantuan dari suami.

Relasi pembagian peran domestik rumah tangga, akibat istri juga ikut bekerja mencari nafkah mengakibatkan adanya pembagian kerja yang seimbang dan ada yang lebih berat kepada istri. Pembagian kerja yang seimbang terjadi dalam keluarga FM, HY dan HW. Sedangkan, pembagian kerja lebih berat kepada istri terjadi dalam keluarga S dan UU.

C. **Analisis Dominasi Nafkah Istri terhadap Relasi Suami Istri Perspektif Mubadalah**

Relasi yang dibangun dalam rumah tangga harus menguatkan masing-masing kedudukan suami dan istri serta mendatangkan kebaikan bagi keduanya. Pola relasi yang dimaksud bukan tentang relasi yang dominatif, salah satu kepada yang lain. Baik dengan alasan sosial yang dimiliki, sumber daya yang dibawa, atau sekadar jenis kelamin semata. Melainkan, relasi yang seharusnya tercipta dalam rumah tangga adalah relasi berpasangan (*zawaj*), kesalingan (*mubādalah*),

kemitraan (*mu'awanah*), dan kerja sama (*musyarakah*).²⁶ Tidak terkecuali mengenai kesalingan dalam hal mencari nafkah oleh suami dan istri.

Dalam perspektif *mubādalah*, dengan merujuk pada lima pilar pernikahan bahwa nafkah adalah hak sekaligus kewajiban bersama. Dengan pilar *zawaj* dan *mu'asyarah bil ma'ruf*, dimana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami-istri, maka nafkah pun menjadi kewajiban bersama. Harta yang dihasilkan oleh suami dan istri atau salah satunya, adalah harta bersama. Suami tidak boleh memonopoli dengan menguasai seluruh harta yang dihasilkannya atau oleh istrinya, begitupun istri tidak boleh memonopoli harta yang dihasilkannya atau oleh suaminya. Harta keduanya, yang dihasilkan selama dalam pernikahan, adalah harta bersama yang dikelola bersama untuk kemashlahatan keluarga.²⁷

Konsep *mubādalah* menyimpulkan bahwa ayat-ayat yang berbicara mengenai pencarian rezeki dan nafkah sudah seharusnya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Artinya, baik istri maupun suami, dianjurkan untuk bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga. Sekalipun secara bahasa Arab, ayat-ayat itu untuk laki-laki, tetapi sebagaimana ayat-ayat yang lain, ayat dengan bentuk laki-laki juga diberlakukan bagi perempuan. Sehingga, tidak ada alasan memberlakukan ayat-ayat rezeki dan nafkah hanya untuk laki-laki semata. Begitupun hadis-hadis yang mengapresiasi suami yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, juga berlaku bagi istri yang melakukan hal yang sama. Sebab, prinsipnya adalah siapa yang berbuat, bekerja, dan memberi, maka dialah yang memperoleh apresiasi atau pahala.²⁸

Dalam pandangan penulis, kelebihan yang dimiliki istri, dalam hal ini hakim perempuan di Pengadilan Agama Yogyakarta berupa kemampuan dan kesempatan untuk berkariyer maka sudah sewajarnya untuk memanfaatkan kelebihannya dengan baik, dengan tetap memperhatikan syari'at Islam dan dengan niat nafkah yang dihasilkannya adalah demi kepentingan keluarga. Kemudian, meskipun penghasilan istri mendominasi nafkah dalam keluarga, tetapi tidak serta merta mengesampingkan nafkah suami dan tidak mengubah peran utama mereka sebagai istri dan ibu rumah tangga. Mereka harus tetap menerima nafkah dari suami, meskipun di waktu yang sama menggunakan penghasilan mereka demi kebutuhan keluarga. Suami sebagai pencari nafkah utama tetap memenuhi tugas dan kewajibannya dengan memberikan hasil ia bekerja kepada istri. Istri yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk bekerja juga tetap memberikan nafkah yang dihasilkannya secara penuh kepada keluarga. Diantara keduanya tidak ada istilah "uangmu atau uangku".

Lebih lanjut, nafkah yang dihasilkan oleh istri yang berprofesi sebagai hakim ini telah memenuhi tujuannya yaitu untuk membantu kebutuhan finansial keluarga. Bahkan melebihi dengan harapan untuk "sekadar membantu" suami mencari nafkah. Nafkah ini dinilai sangat mempengaruhi internal rumah tangga sebab dengan adanya nafkah yang dihasilkan istri dan lebih mendominasi dibandingkan nafkah suami, bahkan menunjukkan fakta bahwa nafkah istri dalam

²⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, hlm. 370.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 371.

²⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, hlm. 380.

keluarga Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Yogyakarta menjadi sumber finansial utama bagi keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan adanya problematika yang dihadapi oleh hakim perempuan dalam keluarga akibat peran ganda yang dijalankannya, yaitu pada dasarnya menegaskan perlu dipelajari lebih jauh mengenai dampak positif dan negatifnya. Salah satu dampak positif dari istri bekerja sebagai hakim perempuan adalah dengan membantu perekonomian keluarga dapat mengurangi potensi permasalahan dalam keluarga setidaknya dalam masalah ekonomi. Dengan istri ikut bekerja apalagi yang berprofesi sebagai hakim, pendapatan yang dihasilkannya sangat membantu perekonomian keluarga. Nafkah yang dihasilkan istri secara tidak langsung dapat meningkatkan keutuhan keluarga. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya problem yang kemudian dihadapi oleh istri akibat peran gandanya dan memberikan pengaruh terhadap relasi suami istri dalam keluarga.

Kewajiban untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dalam kacamata *mubadalah* adalah kewajiban suami dan istri. Dalam keluarga, suami juga bertanggung jawab dalam urusan domestik rumah tangga. apalagi jika istri juga ikut bekerja mencari nafkah bagi keluarga. perempuan tidak bisa dibiarkan sendirian mengerjakan urusan rumah tangga, apalagi tanpa apresiasi. Istri bisa jenuh, stress dan suka marah. Kondisi demikian akan jauh dari tujuan membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.²⁹

Menurut penulis, UU perlu lebih memahami dan menerapkan dalam keluarga konsep kesalingan dalam urusan pekerjaan domestik rumah tangga secara utuh, bahwa urusan rumah tangga bukan urusan yang semata-mata hanya dibebankan kepada istri saja. Sehingga tidak terjadi penekanan yang berlebihan terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian, akan terpenuhi pula kesetaraan antara suami dan istri. UU dalam kehidupan sehari-hari melakukan upaya *coping stress*. *Coping stress* adalah menghadapi masalah dan kemampuan mengatasi stress. *Coping stress* merupakan pemulihan kembali dari pengaruh pengalaman stress atau reaksi fisik dan psikis, yang berupa perasaan tidak enak, tidak nyaman atau tertekan yang sedang dihadapi.³⁰ Jadi dapat dikatakan, *coping* merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh UU dalam menghadapi dan menanggulangi suatu permasalahan dalam hal ini peran ganda yang dilakukannya, dengan tujuan kesejahteraan dan rasa aman yang diinginkannya, atau setidaknya berusaha untuk melakukan sesuatu dengan tujuan agar dapat beradaptasi diri dengan permasalahan akibat peran gandanya sehingga dapat mengurangi atau meminimalisir kejadian atau keadaan yang penuh tekanan tersebut.

Selanjutnya, dominasi nafkah yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam keluarga S khususnya untuk belanja rumah tangga, yaitu pada keadaan tertentu istri sebagai sentral keputusan. Menurut penulis, meskipun mungkin pada proses pengambilan putusan ada proses berembuk atau saling bertukar pendapat antara suami istri, namun tetap saja jika keputusan final yang berada di tangan istri, berarti menjadikan hal tersebut membuat keputusan mutlak dari istri. Artinya, proses sebelumnya sama saja tidak berarti jika pada akhirnya hanya istri yang memutuskan, sedangkan dalam pernikahan seharusnya semua hal

²⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiro'ah Mubādalāh (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, hlm. 407.

³⁰ Dadang Hawari, *Al Qur'an; Ilmu Kedokteran Jiwa & Kesehatan Jiwa*, (Jakarta : PT.Dana Bakti Prima Yasa 2007), hlm 35.

dalam rumah tangga didasarkan atas keputusan bersama. Apa yang terjadi dalam keluarga S ini sama sekali tidak menunjukkan *mubādalah* dalam keluarga. Konsep *mubādalah* memandang bahwa meskipun adanya dominasi nafkah dari istri, tidak boleh terjadi monopoli di antara keduanya, sebab apapun yang dihasilkan suami dan istri selama pernikahan adalah terhitung harta bersama. Sesuai dengan pilar keempat pernikahan, bahwa segala sesuatu terutama yang berkaitan dengan pasangan dan keluarga, tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan dan meminta pandangan pasangan.

Semua urusan rumah tangga seyogyanya dibicarakan dan dirembukkan bersama antara suami dan istri. Mengajak bicara pada pasangan adalah salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap harga diri dan kemampuan keduanya. Di samping itu, juga untuk melihat dan memperkaya suatu masalah dari perspektif yang lain dan bisa berbeda. Dengan perspektif yang kaya dan pendapat yang beragam, seseorang bisa mengambil keputusan dalam keadaan penuh kesadaran dengan berbagai manfaat dan akibat yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut.³¹

Berdasarkan pilar pernikahan yang kelima adalah saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan. Dalam bahasa al-Qur'an adalah *taradhim min-huma*, yaitu adanya kerelaan/penerimaan dari kedua belah pihak. Baik suami dari istri maupun istri dari suami. Kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan yang paripurna. Seseorang merasa rela ketika dalam hatinya tidak ada sedikit pun ganjalan atau penolakan. Dalam kehidupan suami-istri, hal ini harus terus menerus dijadikan pilar penyangga segala aspek, perilaku, ucapan, sikap, dan tindakan, agar kehidupannya tidak hanya kokoh, tetapi juga melahirkan rasa cinta dan kebahagiaan. Dalam hal nafkah, baik suami maupun istri harus memperoleh kerelaan dari keduanya. Sehingga, di dalam rumah tangga, tercipta kehidupan surgawi yang memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi kedua belah pihak.

Dalam analisis penulis, berdasarkan kacamata *mubādalah*, kebutuhan untuk membentuk keluarga harmonis adalah termasuk kebutuhan untuk dicintai dan disayangi (*belongingness and love needs*). Tujuan dari pernikahan adalah kebahagiaan. Setiap manusia di dunia ini menginginkan pernikahan yang abadi dan sempurna. Sebab, keluarga adalah lingkup kelompok terkecil dan terdekat dari manusia. Awal hidup manusia pun terbentuk dari keluarga. Oleh karena itu ahli-ahli ilmu kemasyarakatan berpendapat bahwa rumah adalah tempat pertama mencetak dan membentuk pribadi umat, baik laki-laki atau perempuan. Bila tempat atau sumber ini baik, jernih, bersih dan bebas dari segala kotoran maka akan selamatlah pembentukan umat ini dari segala kotoran yang merusakkan. Dan bertambah banyak kualitas individu pilihan saleh dan baik, yang dibutuhkan mayoritas masyarakat untuk menumbuhkan kekuatan kelompok dengan bahu membahu sebagai tiang keutamaan, pendukung sistem sekaligus sebagai sumber keutamaan tersebut. Dapat terlihat bahwa keharmonisan keluarga akan tercapai apabila kebutuhan dasar manusia yang meliputi kebutuhan fisik dan psikologis dapat terpenuhi.³²

³¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, hlm. 355.

³² Juli Andriyani, "Coping Stress pada Wanita Karier yang Berkeluarga", *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 21 No. 30, (Juli-Desember 2014), hlm. 7.

Hakim perempuan yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta secara nyata bekerja berdasarkan kerelaan. Mereka ikut mencari nafkah semata-mata demi keluarga. Suami dan istri dalam keluarga hakim perempuan di Pengadilan Agama Yogyakarta selalu mengutamakan rasa saling pengertian dalam hubungan setiap anggota keluarga demi keberlangsungan rumah tangga. Menurut penulis, sejalan dengan konsep *mubādalāh*, bahwa dalam bingkai bahasa kasih bahwa konsep ketaatan dan kerelaan antara pasangan suami dan istri seharusnya dipahami dan dipraktikkan. Sehingga konsep *qiwamah* laki-laki/suami atas perempuan/istri³³ dalam pernikahan, dalam perspektif *mubādalāh*, tidak bisa dipahami sebagai hak kepemimpinan yang mutlak oleh mereka yang berjenis kelamin perempuan. Sebab dalam Islam, pernikahan bukan kontrak politik pemerintahan, sehingga suami bukan pemerintah di mana istri sebagai rakyatnya. Pernikahan juga bukan kontrak perbudakan, sehingga suami bukan majikan di mana istri sebagai budaknya. Pernikahan juga bukan kontrak perburuhan, sehingga istri adalah buruh dan suami bosnya. Pernikahan adalah kontrak perkongsian (*izdiwaj*) dan kerja sama (*musyarakah*). Baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab yang sama terhadap keberlangsungan keluarga dan rumah tangga.³⁴

KESIMPULAN

Konsep *mubādalāh* termanifestasi dengan baik dalam hal nafkah dan pembagian peran domestik dalam rumah tangga keluarga hakim perempuan yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta. Kesalingan tersebut mendatangkan lebih banyak kemashlahatan dalam keluarga. Adanya tambahan nafkah dari istri memberikan pengaruh pada pengaruh pada tiga relasi suami-istri dalam keluarga, yaitu: relasi dalam hal pemberian nafkah oleh suami, relasi kuasa pengambilan keputusan dan relasi dalam hal pembagian peran domestik rumah tangga. Dalam hal pemberian nafkah meliputi, pemberian nafkah oleh suami secara utuh, tidak utuh dan tidak sama sekali. Dalam hal relasi kuasa pengambilan keputusan, yaitu: keputusan bersama-sama suami dan istri dan keputusan mutlak oleh istri. Terakhir, dalam hal pembagian peran domestik rumah tangga, meliputi: pembagian kerja yang seimbang dan pembagian kerja lebih berat kepada istri.

REFERENSI

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Ahkamul Mar'ati Fi Fiqhil Islamiy*, Semarang: Dina Utama, 1995.
- Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.
- Ali Yahya, *Dunia Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 2000.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Dadang Hawari, *Al Qur'an ; Ilmu Kedokteran Jiwa & Kesehatan Jiwa*, Jakarta : PT.Dana Bakti Prima Yasa 2007.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (bukan) Sumber Fitnah*, Bandung: Afkarina.id, 2021.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalāh (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

³³ An-Nisā [4]: 23.

³⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalāh (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, hlm. 397.

Herien Puspitawati, *Konsep, Teori dan Analisis Gender*, Edisi ke-2, Bogor: PT IPB Press, 2013.

Indah Ahdiah, "Peran Peran Perempuan dalam Masyarakat", *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol. 05 No. 02, Oktober 2013.

Ingesti Lady Rara Prastiwi dan Dida Rahmadanik, "Polemik dan Karier Perempuan Indonesia", *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 4 No. 1, April 2020.

Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2002.

Juli Andriyani, "Coping Stress pada Wanita Karir yang berkeluarga" *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 21 No. 30, Juli-Desember 2014.

Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Liberty, 2008

Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004.

Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan *Qira'ah Mubādalāh*)", Marwah: *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 18 No. 2, 2019.

M. Afiquil Adib dan Natacia Mujahidah, "Konsep *Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak", *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Institut Agama Islam Negeri Curup, Vol. 6 No. 2, 2021.

M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, edisi ke-1, Cet I, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Malik bin Anas al-Ashbaha, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz V, Uni Emirat Arab: tt, 1422 H.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 8, Jakarta: Graha Indonesia, 2013.

Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 2003.

Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11 No. 1, Maret 2007.

Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11 No. 1 Maret 2007.

Nurlaila Ikhsa, *Karier Wanita Dimata Islam*, Cet. I; T.T: Pustaka Amanah, 1998.

Rahma Pramudya Nawang Sari dan Anton, "Wanita Karier Perspektif Islam", *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum*, Vol. 4 No. 1, Maret 2020.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Sayyid Sabiq, Moh. Tholib, *Fikih Sunnah Terjemahan*, Bandung: Alma'arif, 1997.

Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Tin Herawati, "Penanaman Dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga" Jakarta Timur: Erlangga, 2017.